



Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Tamansiswa  
**UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG**  
**LEMBAGA PENELITIAN (LP)**

Jl. Tamansiswa No. 9 Padang (25138) Tlp : (0751) 40020, Fax : (0751) 7055410.  
Web site: <http://www.unitas-pdg.ac.id>, E-mail: unitaspadang@yahoo.com

**SURAT PERJANJIAN**  
**PELAKSANAAN PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**  
**Nomor: 024/PTS.05.H9/LP-2015**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Lima Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Febriani, SE., M.Si** : **Ketua Lembaga Penelitian (LP) Universitas Tamansiswa Padang** yang berkedudukan di Padang, bertindak selaku Koordinator dan Penanggungjawab Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional, berdasarkan Surat Perjanjian Penelitian Hibah Bersaing 10/KONTRAK/010/KM/2015, tanggal 16 Februari tahun Dua Ribu Lima Belas, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Jamilah, MP** : **Dosen tetap Universitas Tamansiswa Padang** dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

kedua belah pihak berdasarkan :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 262/MPK.A4/KP/2014;
7. DIPA Dirjen Dikti Tahun 2105 No. SP DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014;
8. Pemberitahuan Pendanaan Penugasan Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) di Perguruan Tinggi Swasta Surat No. 0203/E5. 1/PE/2015, tanggal 2 Februari 2015;
9. Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Strategis Nasional No. 10/KONTRAK/010/KM/2015, tanggal 16 Februari 2015.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan **Penelitian Strategis Nasional** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

### **PASAL 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk menjalankan dalam menyelenggarakan kegiatannya berdasarkan proposal yang telah disetujui oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti dengan Judul "**Potensi tanaman padi dipangkas secara periodik untuk pakan ternak pada metoda budidaya integrasi Padi ternak menunjang kedaulatan pangan dan daging**".
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan dan administrasi keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).

### **PASAL 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan dana Hibah Penelitian berdasarkan Lampiran Surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 262/MPK.A4/KP2014, Perihal Hibah Penelitian Desentralisasi Usulan Lanjutan untuk dibiayai pada Tahun Anggaran 2016 Sebesar **Rp. 75. 000. 000,- ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Kopertis Wilayah X Nomor : 023-04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014;
- (2) Dana hibah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian No. 10/KONTRAK/010/KM/2015, sebagai berikut :
  - a) Pembayaran tahap pertama sebanyak 70% dari dana yang disetujui oleh Dit. Litabmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikti diberikan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian;
  - b) Pihak kedua menyampaikan laporan kemajuan 70% melalui [www.simlitabmas.dikti.go.id](http://www.simlitabmas.dikti.go.id), paling lambat pada tanggal 20 Juli 2015, atau sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh [www.simlitabmas.dikti.go.id](http://www.simlitabmas.dikti.go.id) dalam format "*pdf*" yang telah berisi halaman pengesahan yang sah, melalui User name: 0026026501 dan password: 411248;
  - c) Pembayaran tahap kedua sebanyak 30% dari diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** menyerahkan surat pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional dan Salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Berita Acara

Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, masing-masing 2 (dua) eksemplar paling lambat tanggal 20 Juli 2015 pada **PIHAK PERTAMA**;

- d) **PIHAK PERTAMA** berhak mengevaluasi Laporan didasarkan pada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Penelitian sesuai dengan Proposal Penelitian. **PIHAK KEDUA** wajib menerima hasil evaluasi dan merevisi Laporan Kemajuan dan Keuangan berdasarkan saran **PIHAK PERTAMA**;
- e) Nilai dana penelitian diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan dana yang masuk dalam rekening LP Unitas Padang dari Kopertis Wilayah X berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian No. 10/KONTRAK/010/KM/2015, tanggal 18 Februari 2015 serta pemotongan dana administrasi.

### **PASAL 3**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

- (1) Menjamin bahwa Judul Kegiatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 tidak terjadi duplikasi dengan Program Kegiatan lain;
- (2) Bertanggungjawab terhadap Kegiatan tersebut serta melaksanakannya sesuai dengan Proposal yang disetujui oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti baik dari segi substansi penelitian maupun anggaran kegiatan;
- (3) Memberikan biaya administrasi, monitoring, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan ilmiah kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan aturan yang telah disepakati yaitu 4,5%.

### **PASAL 4**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil kegiatan yang dilakukannya untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional terakreditasi dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk judul kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 1;
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal Nasional/Internasional terakreditasi dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir tahun anggaran.

## PASAL 5

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan/judul/jangka waktu/lokasi penelitian/Ketua Peneliti dari pelaksanaan Program Penelitian yang telah disepakati dalam surat perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Perubahan pelaksanaan tersebut pada ayat (1) dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA** dan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti secara tertulis.

## PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan "*soft copy*" Laporan hasil Penelitian Strategis Nasional dalam format "*pdf*" ke Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui [www.simlitabmas.dikti.go.id](http://www.simlitabmas.dikti.go.id) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, selambat-lambatnya tanggal 25 September 2015, dan wajib mengirimkan "*hard copy*" Laporan Hasil Penelitian Strategis Nasional sebanyak (dua) Eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak mengevaluasi Laporan Akhir didasarkan pada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Penelitian sesuai dengan Proposal Penelitian, dan **PIHAK KEDUA** wajib menerima hasil evaluasi dan merevisi Laporan Akhir berdasarkan saran **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Apabila batas waktu habisnya masa Penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan s.d setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian oleh LP;
- (4) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan Penelitian pada tahun berikutnya;
- (5) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "*hardcopy*" tersebut pada ayat (1) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  1. Bentuk (ukuran kertas kuarto);
  2. Warna cover disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan;
  3. Dibawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah X Nomor: DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014, sesuai dengan surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional Nomor : 10/KONTRAK/010/KM/2015, tanggal 18 Februari 2015.

#### **PASAL 7**

- (1) Apabila ketua peneliti seperti tersebut pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim;
- (2) Penggantian ketua peneliti seperti tersebut pada ayat (1) akan ditentukan berdasarkan Laporan Kemajuan penelitian yang devaluasi oleh **PIHAK PERTAMA** bersama dengan Tim Money;
- (3) Apabila waktu penelitian seperti tersebut pada Pasal 6 ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya dari **PIHAK KEDUA** yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 terdapat duplikasi, maka Hibah yang disampaikan tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas Negara.

#### **PASAL 8**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1), pasal 2 ayat (2) tersebut dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Peralatan yang dibeli oleh **PIHAK KEDUA** untuk menunjang pelaksanaan kegiatannya, bila sudah selesai, maka peralatan tersebut menjadi hak milik negara yang dapat dihibahkan kepada **PIHAK PERTAMA** atau Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah, yang dikeluarkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti secara tertulis.

#### **PASAL 9**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih melalui Senat Universitas apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.

## PASAL 10

Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan bermaterai Rp. 6.000,-. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah dengan mempertimbangkan peraturan yang ada dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek.

**PIHAK PERTAMA,**



**Febriani, SE.,M.Si**

**PIHAK KEDUA,**



**Dr. Jamilah, MP**